



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2015/PA.Mmj.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 1 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 101/Pdt.P/2015/PA.Mmj. tanggal 1 Juni 2015, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama *****, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Galung tanggal 3 Juni 2015, Almarhumah beragama Islam;

Hal. 1 dari 5 Penetapan. No. /Pdt.P/2013/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum ***** dahulu menikah dengan seorang perempuan yang bernama ***** pada tanggal 12 Juli 1977 di Mamuju, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 83/13/VII/1977, tertanggal 12 Juli 1977, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju.
3. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011, ***** meninggal dunia, sebagaimana bukti surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Galung tanggal 3 Juni 2015, almarhumah beragama Islam.
4. Bahwa dari pernikahan almarhum ***** dengan ***** telah lahir 2 orang anak, masing-masing bernama: Pemohon I, dan Pemohon II.
5. Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II adalah ahli waris dari almarhum ***** dengan almarhumah *****.
6. Bahwa selain Pemohon I, dan Pemohon II tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum ***** dengan almarhumah *****.
7. Bahwa semasa hidupnya ***** dengan almarhumah ***** mempunyai sebidang tanah seluas 4 x 25 yang terletak di Jalan H. Andi Dai, lengkungan Kasiwa Timur, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagaiberikut :
 - a. Sebelah Utara : tanah milik Ambacong
 - b. Sebelah Timur : tanah milik Ambacong
 - c. Sebelah Selatan : Jalan H. Andi Dai
 - d. Sebelah Barat : tanah milik Hendrikus
8. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan ahli waris ini adalah untuk kepentingan membuat sertifikat Hak Milik pada kantor Pertanahan.
9. Bahwa para pemohon sepakat agar nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah Pemohon I, dan Pemohon II.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mamuju menetapkan ahli waris dari almarhum ***** dengan almarhumah *****.

Primer :

Hal. 2 dari 5 Penetapan. No. 28/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapkan Pemohon I, dan Pemohon II adalah ahli waris almarhum ***** dengan almarhumah *****.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsidiar :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir sendiri dimuka dipersidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan pembuktian, para pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan lisan dengan alasan ada bukti surat yang berbeda dengan identitas para pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon ini sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para pemohon hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dengan alasan ada bukti surat yang berbeda dengan identitas para pemohon.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara permohonan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana

Hal. 3 dari 5 Penetapan. No. 28/Pdt.P/2013/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 101/Pdt.G/2015/PA.Mmj telah selesai karena dicabut
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Bahrudin, S.H.I., dan Mansur, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Drs. M. Salman, Panitera serta dihadiri pula oleh pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

ttd

Mansur, S. Ag.

Panitera

Hal. 4 dari 5 Penetapan. No. 28/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. M. Salman

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	341.000,-

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama

Mamuju,

Drs. M. Salman S.

Hal. 5 dari 5 Penetapan. No. 28/Pdt.P/2013/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)